

CHEAP QURBAN SHARIA INVESTMENT MODEL, UMMAH EMPOWERMENT, AND BEEF CATTLE COMMODITY PRICE STABILIZATION

Ardi Novra

Faculty of Animal Science

University of Jambi

Jambi, Indonesia

ardinovra@unja.ac.id

Abstract

Cheap qurban programs are a manifestation of concern for the management of the Ummah's funds which have not been optimal in combining two purposes of worship, namely strengthening relations with Allah, SWT, and among fellow humans. The study method used in the model design is an analysis of the behavior of the beef cattle market and a cost-benefit analysis of sharia investment in the pattern of profit sharing, the added value of beef cattle fattening efforts. The results of the commodity market analysis show that changes in the increase in prices of meat and cattle commodities have been significantly influenced by the behavior of the Muslim community as a majority religion, especially related to the implementation of fasting, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Using the cost-benefit analysis of the profit-sharing partnership scheme, it was found that investment in cheap qurban programs was able to reduce the cost of qurban borne by participants by 19.79% without reducing the share of income received by beef cattle breeder partners and management fees for managing institutions. The longer flexibility of procurement of feeder cattle when the conditions of low market demand and the reduced pressure on demand for ready-to-cut cattle at the time of qurban worship will indirectly reduce the excessive fluctuations in commodity market prices. Based on the model developed, it can be concluded that cheap qurban programs can encourage the utilization of the potential of ummah funds for farmers' economic empowerment, business opportunities for entrepreneurs and Islamic institutions and indirectly help stabilize commodity prices for beef cattle without reducing the actual value of worship.

Keywords: *fattening, profit sharing, partnership, sharia, investment*

PENDAHULUAN

Qurban sering diistilahkan dengan Udhiyah atau Dhadiyyah yang secara harfiah berarti hewan sembelihan yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah pada tanggal 10 dan 11, 12 dan 13 (hari tasyrik) atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Sejarah qurban sebelum Nabi Ibrahim juga terjadi ketika Habil dan

Qabil putra Nabi Adam As. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Maidah (27) “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti

membunuhmu!”. Berkata Habil: *“Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertaqwa”.*

Qurban disamping merupakan wujud syukur kita kepada Sang Pencipta juga memiliki 2 (dua) karakter utama yakni adanya **pengorbanan** dan **keikhlasan** (Amran, 2011). Pengorbanan adalah sebuah karakter yang menunjukkan kegemaran seorang hamba untuk berbuat baik kepada orang lain orang lain, senang membantu orang dan akan gelisah ketika belum bisa memberikan manfaat. Hal yang sama dengan keikhlasan yaitu sebuah karakter kepasrahan seorang hamba atas kehendakNya karena dia yakin bahwa apa yang telah ditentukanNya pasti membawa kebaikan buat semua. Kedua karakter tersebut menjadi sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama di tengah berbagai permasalahan yang masih mendera bangsa ini. Qurban, zakat, infaq shodaqoh dan wakaf yang selama ini telah berjalan di tengah-tengah masyarakat pada dasarnya merupakan wujud dari pengorbanan. Semakin banyak yang kita keluarkan untuk semua program tersebut semakin besar pula tabungan amal kita sebagai bekal di akhirat, dan semakin banyak pula masyarakat yang akan merasakan manfaatnya.

Kedua karakter tanda penuh syukur hamba Allah ini dalam kehidupan nyata kadangkala membuat sebagian umat mengabaikan bahwa masih perlu ada upaya untuk lebih memaksimalkan nikmat dan manfaat. Kasus seperti kelemahan pelayanan ibadah haji yang terjadi secara terus menerus dapat

dijadikan bahan pembelajaran bagi umat. Kedua karakter dimanfaatkan sebagian pihak untuk memberikan pelayanan dibawah standar minimal karena mereka yakin bahwa umat akan menerima dan tidak lakukan “kritik atau protes” atas nama ikhlas. Fenomena yang sama juga banyak ditemui dalam kehidupan bernegara, padahal kita umat juga percaya bahwa “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ” QS 13:11. Menurut Samuel Smiles dalam Cahyani (2008) perubahan diawali dengan gagasan atau pikiran, tanamlah gagasan petiklah tindakan, tanamlah tindakan petiklah kebiasaan, tanamlah kebiasaan petiklah watak, dan tanamlah watak, petiklah nasib. Semua dimulai dari gagasan yang diwujudkan dalam tindakan, kemudian tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berkali-kali akan menjelma menjadi watak, dan watak ini yang akhirnya mengantarkan kita kepada nasib sehingga nasib kita, kita sendiri yang menentukan atau ada di tangan kita.

Berdasarkan kepada uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan suatu model pemanfaatan dana umat berupa qurban murah dengan sinergi antara tujuan ibadah dan nilai manfaat sosial bagi pemberdayaan umat.

METODOLOGI

Kajian tentang mekanisme qurban murah umat berkah dan pahala lebih melimpah menggunakan pendekatan stock

taking study (study kejadian nyata) melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari eksplorasi data lapangan pada para pelaku usaha penggemukan ternak sapi potong dan pedagang ternak, sedangkan data sekunder diperoleh dari data statistik, referensi media dan laporan usaha dan penelitian. Metode analisis data menggunakan pendekatan analisis perilaku pasar komoditas dan analisis biaya manfaat pola investasi syariah profit sharing dengan formulasi sebagai berikut

$$VAF_{Rp} = PJ_Q - PBB \quad (1)$$

$$Net_{VAF} = VAF - F_M - A_T \quad (2)$$

$$\pi_Q = (\zeta PS_Q \times Net_{VAF}) - \omega_Q \quad (3)$$

$$\pi_M = (\zeta PS_M \times Net_{VAF}) - \omega_M \quad (4)$$

$$Q_M = \frac{(PBB + \pi_M + F_M)}{7} \quad (5)$$

$$Q_K = \frac{PJ_Q}{7} \quad (6)$$

$$\varepsilon Q_M = \frac{Q_K - Q_M}{Q_K} \times 100\% \quad (7)$$

Dimana:

VAF = Nilai tambah usaha penggemukan sapi kemitraan qurban (Rp/ekor)

Net_{VAF} = Nilai tambah bersih penggemukan (Rp)

π_Q = Bagian keuntungan yang “seharusnya” diterima peserta qurban (Rp)

π_M = Bagian keuntungan yang “seharusnya” diterima peternak mitra (Rp)

Q_M = Besaran biaya qurban model yang dibayarkan peserta (Rp/orang)

Q_K = Besaran biaya qurban konvensional yang dibayarkan peserta (Rp/orang)

εQ_M = Tingkat efisiensi atau penghematan peserta qurban (%)

PJ_Q = Harga ternak sapi korban atau siap potong (Rp/ekor)

PBB = Harga pembelian bakalan (Rp/ekor)

F_M = Fee management pengelola “jika ada” (Rp)

A_T = Nilai asuransi ternak yang dibayarkan (Rp)

ζ = Share profit (%)

Ω = Share biaya (%)

ζPS_Q = Share profit yang menjadi hak peserta qurban (Rp)

ω_Q = Share biaya yang ditanggung peserta qurban (Rp)

ζPS = Share profit yang menjadi hak peternak mitra (Rp)

ω_M = Share biaya yang ditanggung peternak mitra (Rp)

Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif perilaku pasar dan matematika sederhana dengan program Microsoft Excel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap manusia adalah pemimpin dan menurut Kuntowijoyo sesuai dengan pemahaman Al-Quran (Ali Imran 110) bahwa kepemimpinan profetik membawa misi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Misi humanisasi “ta’muruna bil ma’ruf” yaitu misi yang memanusiakan manusia, mengangkat harkat hidup manusia, dan menjadikan manusia bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan. Misi liberasi “tanhauna’anil munkar” yaitu misi

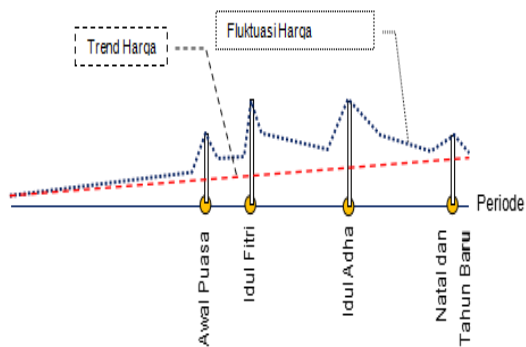
membebaskan manusia dari belenggu keterpurukan dan ketertindasan. Misi transedensi “tu’minuna billah” yang merupakan manifestasi dari misi humanisasi dan liberasi yang diartikan sebagai kesadaran ilahiyah yang mampu menggerakkan hati dan bersikap ikhlas terhadap segala yang telah dilakukan.

Analisis Pasar dan Usaha Penggemukan

Produksi daging sapi domestik yang diperkirakan mencapai sekitar 403.668 belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 663.290 ton atau peternak lokal hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik sekitar 60,9% (Kementan RI *dalam* Reily, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penyediaan sapi potong dan daging sapi dalam negeri saat ini sekitar 98% masih berasal dari peternakan rakyat dengan jumlah pekerja $\pm$ 4,2 juta rumah tangga. Saluran rantai pasok komoditas ternak dan daging sapi sangat beragam dan cukup panjang yang melibatkan cukup banyak pelaku usaha (7-9 pelaku usaha), dimana pelaku usaha paling berperan adalah pedagang pemotong/ pejalag, pedagang antar daerah/pemasok, dan pedagang pengumpul antar desa/ kecamatan (Saptana dan Ilham, 2017). Menurut Firman dkk. (2018), pasokan daging sapi pada dasarnya berasal dari hasil pemotongan sapi dengan komponen pasokan terdiri dari produksi daging sapi hasil pemotongan di RPH/TPH, pemasukan daging sapi, stok, dan pengeluaran daging sapi. Pasokan merupakan penjumlahan dari produksi, stok produksi, jumlah barang diimpor, dan

keluarnya barang (Ilham, 2001; Kariasa, 2002). Selanjutnya menurut Kemendag (2018), rata-rata kebutuhan daging sapi perbulan mencapai 55 ribu ton, sedangkan menurut Dirjen PKH menjelang lebaran kebutuhan daging sapi diperkirakan mencapai 119 ribu ton.

Salah satu karakteristik dari pasar ternak sapi potong adalah harga jual yang berfluktuasi sepanjang tahun karena sangat tergantung pada permintaan pasar. Trend harga sapi siap potong diindikasikan dari perkembangan harga daging di pasar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun tetapi faktor penting yang perlu diamati adalah fluktuasi harga daging sepanjang tahun (Novra, 2012). Penawaran daging sapi akan meningkat dan salah satu faktor penyebabnya adalah harga ternak sapi (Munte et al., 2014). Harga daging ternak sapi mengalami peningkatan pada saat-saat menjelang hari besar keagamaan seperti menyambut bulan puasa, lebaran idul fitri dan idul adha serta memasuki pergantian tahun seiring dengan perayaan hari besar keagamaan lain seperti natal dan tahun baru. Pada periode-periode ini akan terjadi peningkatan signifikan permintaan daging sapi yang akan mendorong kenaikan harga sapi siap potong di pasar domestik. Gambaran umum perubahan harga produk daging dan ternak sapi siap potong disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Fluktuasi dan Trend Harga Daging dan Ternak Sapi Siap Poton

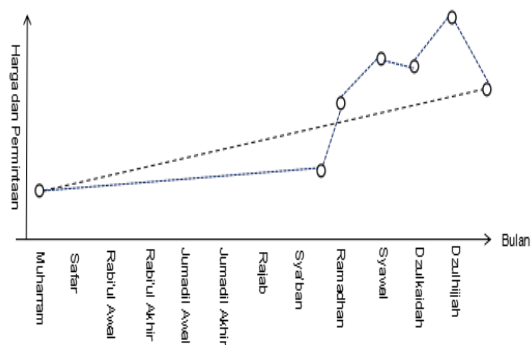
(Sumber: Novra, 2012)

Harga daging sapi merupakan cerminan harga ternak sapi karena keduanya berjalan searah dengan proporsi perubahan tidak banyak jauh berbeda. Artinya kenaikan harga daging sapi akan mendorong peningkatan atau bahkan disebabkan oleh kenaikan harga ternak sapi hidup. Pergerakan harga ternak sapi jangka panjang memiliki kecenderungan atau trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga ternak sapi sepanjang tahun (jangka pendek), meskipun berfluktuasi tetapi cenderung juga mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan pada momen atau peristiwa tertentu terutama terkait dengan peringatan hari besar keagamaan umat muslim sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia. Kenaikan permintaan daging yang menjadi faktor utama kenaikan harga daging dan ternak sapi akan dimulai pada awal-awal puasa Ramadhan kemudian stabil selama pelaksanaan puasa dan kembali meningkat menjelang Idul Fitri.

Pasca idul fitri meskipun permintaan mulai normal dan kembali turun seperti pada hari-hari biasa tetapi harga pasar komoditas ini tetap stabil dan jika mengalami penurunan tetap lebih tinggi dibanding harga sebelum puasa Ramadhan dan akan stabil sampai memasuki hari raya Idul Adha atau yang juga dikenal dengan lebaran haji atau hari raya qurban. Permintaan ternak sapi potong akan mengalami peningkatan signifikan menjelang hari raya Idul Adha guna memenuhi kebutuhan permintaan hewan qurban sehingga memacu kenaikan kembali harga ternak sapi potong. Pasca lebaran haji permintaan akan kembali menurun tetapi harga cenderung bertahan dan jika mengalami penurunan tidak akan terjadi penurunan signifikan dan tetap lebih tinggi dibanding harga pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa pergerakan permintaan dan harga daging dan ternak sapi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perilaku umat muslim sebagai umat mayoritas di Indonesia. Hal ini dapat menjadi pertimbangan utama bahwa analisis untuk mengamati fenomena pasar daging sapi akan lebih tepat dan kredibel jika menggunakan kalender Hijriyah yaitu sistem penanggalan Arab yang digunakan umat Islam yang terdiri dari 12 nama-nama bulan. Urutan bulan Hijriyah mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, yaitu Muharram (30 hari), Safar (29 hari), Rabi'ul Awal (30 hari), Rabi'ul Akhir (29 hari), Jumadil Awal (30 hari), Jumadil Akhir (29 hari), Rajab (30 hari), Sya'ban (29 hari), Ramadhan (30 hari), Syawal (29 hari), Dzulkaidah (30 hari) dan Dzulhijjah (29/30 hari). Menggunakan kalender

Hijriyah, maka pergerakan harga ternak sapi potong seperti pada Gambar 2. Pola pergerakan harga ini sangat penting diketahui karena berkaitan dengan manajemen tatakelola usaha penggemukan ternak sapi potong untuk kebutuhan qurban dan lainnya. Para peternak dan pengusaha peternakan sudah hafal dan terbiasa dengan pola pergerakan harga pasar ini dan sudah memiliki antisipasi dalam mengatasi perubahan terpola ini.



Gambar 2. Pola Pergerakan Harga Ternak Sapi Siap Potong Tahun Hijriyah

Para pelaku usaha penggemukan atau fattening yang sudah berpengalaman selalu mengoptimalkan nilai tambah usaha (value added) usaha mereka melalui a) penambahan bobot badan ternak sapi selama proses pemeliharaan bakalan sampai saatnya ternak sapi siap dipotong (dipasarkan), dan b) peningkatan harga pasar ternak sapi potong dengan membeli sapi bakalan pada saat harga (permintaan) rendah dan menjual ternak pada saat harga (permintaan) tinggi.

Kemitraan dan Investasi Syariah

Selama ini investasi dalam usaha peternakan sapi potong masih relatif “sangat rendah” dan hanya terbatas pada

sektor jasa dan perdagangan seperti *feedlot* (penggemukan). *Feedlot* merupakan suatu sistem manajemen dimana penggem-balaan ternak sapi dilakukan secara alamiah pada areal terbatas yang tidak menghasilkan pakan dan pakan ternak dipasok dari tempat lain atau stok pakan yang ada. Sejauh ini dikenal empat sistem penggemukan yang diterapkan, yakni sistem *pasture fattening*, *dry lot fattening*, sistem kombinasi yakni *pasture* dan *dry lot fattening*, dan sistem kereman (penggemukan) *dry lot fattening* yang lebih

seederhana. Penggemukan merupakan usaha budidaya ternak dalam waktu tertentu dengan cara membeli bakalan untuk kemudian diberi pakan untuk meningkatkan bobot badan sapi, dan pada waktu yang telah ditentukan sapi tersebut dijual untuk dipotong. Pada *feedlot* pemeliharaan dan penggemukan dilakukan secara intensif dengan waktu tertentu yang telah ditetapkan (misalkan 3, 4, 6 dan 9 bulan) dan sering dilakukan rekayasa pakan untuk mendapatkan pakan dengan kualitas nutrisi baik tapi bernilai ekonomis, sehingga bobot potong yang tinggi dan kualitas karkas yang baik dapat tercapai. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan teknologi *feedlot* dibandingkan dengan penggemukan yaitu lahan yang dibutuhkan untuk budidaya relatif tidak sebanyak biasanya, karena sudah diprogram dengan lahan tertentu untuk jumlah ternak tertentu dan dalam jangka waktu tertentu ternak tersebut diganti dengan ternak bakalan yang baru. Manajemen tata laksana pemeliharaannya juga relatif lebih mudah dan lebih sederhana, sehingga kita dapat dengan

mudah melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha ternak.

Penyertaan modal atau investasi pada usaha peternakan sapi potong selama ini dikenal dengan Sistem Gaduhan ternak sapi dengan pola bagi hasil. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan dan dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Pada istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan

upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Menurut Murniati (2018), perkembangan konsep keuangan syariah dalam masyarakat seiring dengan munculnya berbagai penelitian terkait konsep keuangan yang didasarkan pada asas keadilan dimana terdapat pembagian tidak hanya dalam hal keuntungan namun juga pada kerugian yang biasanya disebut dengan profit-loss sharing. Perbandingan antara konsep bunga dan profit-loss sharing yang dibangun berdasarkan konsep keuangan syariah menurut Sugema et al, 2010 menyatakan bahwa profit-loss sharing merupakan satu-satunya konsep yang memberikan keadilan bagi semua pihak. Kekurangan dan kelebihan konsep profit-loss sharing yang dievaluasi secara teoritik dengan mencari alasan kegagalan penerapan konsep ini terjadi dalam proses penyelenggaraanya, dengan kata lain pihak penyelenggara menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas kegagalan ini sehingga perlu dilakukan pemisahan lembaga penyelenggara agar lebih terarah guna menjamin terselenggaranya konsep keadilan (Rahman et al, 2014).

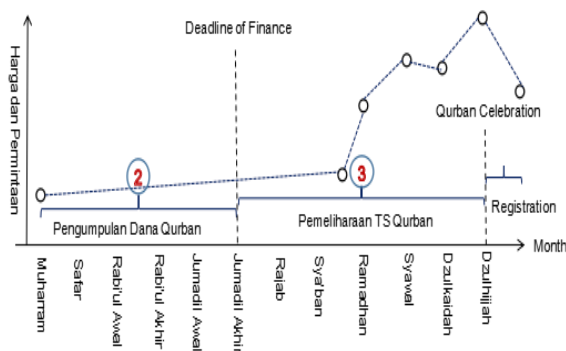
Keuangan syariah dibangun atas dasar filosofi agama Islam dengan asas keadilan sehingga dalam praktik keuangan berbasis ekonomi syariah harus jauh dari unsur riba (Murniati, 2018). Riba adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan uang saja (Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2012). Riba dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi dan pelarangannya merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam,

disamping implementasi zakat dan pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang batil. Mekanisme penghitungan bagi hasil yang ideal menurut ekonomi Islam terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu *profit sharing* atau bagi hasil di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih, dan *revenue sharing* yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotor nya.

Model Qurban Murah

Manajemen Waktu (Time Schedule)

Berdasarkan kepada analisis pergerakan harga pasar tahunan dan persyaratan ternak sapi korban menurut syariat, maka tahapan dalam model qurban murah terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu pengumpulan dana (iuran) peserta qurban, pemeliharaan ternak sapi qurban dan registrasi peserta program tahun berikutnya (Gambar 3).



Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Program Qurban Murah

Pembagian tahapan didasarkan pada jangka waktu atau lama minimal program penggemukan ternak sapi qurban

yaitu 6 (enam) bulan dan dapat lebih lama dari jangka waktu tersebut. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan syariat yaitu ternak sapi yang dijadikan hewan qurban adalah yang telah sampai usia yang dituntut syari'at berupa jaza'ah bahwa ats-tsaniy dari sapi adalah yang telah sempurna berusia 2 (dua) tahun. Berdasarkan kepada hal tersebut dengan menggunakan kalender hijriyah maka tahapan dalam model qurban murah dibagi atas 3 (tiga) tahapan berikut:

1. Tahapan registrasi peserta qurban yang dimulai pasca pelaksanaan ibadah qurban tahun sebelumnya yaitu mulai 15 Dzulhijah sampai memasuki bulan Muharram tahun berikutnya.
2. Tahapan pengumpulan dana qurban (mulai dari bulan Muharram sampai Jumadil Akhir atau maksimal 5 bulan) dari peserta qurban guna pengadaan pasokan ternak sapi bakalan dan biaya lainnya yang secara rinci tentang komponen dan besaran biaya akan dijelaskan pada metode perhitungan. Pada tahap pengumpulan dana ini, proses pengadaan bakalan sudah dapat dilakukan dengan pertimbangan pada saat pemotongan di hari Idul Adha sudah mencapai umur minimal 2 tahun. Waktu pembelian pasokan ternak sapi bakalan mempertimbangkan kondisi dana peserta qurban terkumpul dan harga pasar sapi bakalan pada saat pembelian.

Pengadaan sapi bakalan harus memenuhi persyaratan sebagai binatang ternak yang paling utama menurut sifatnya adalah hewan yang

memenuhi sifat sempurna dan bagus dengan karakteristik antara lain gemuk, dagingnya banyak, bentuk fisiknya sempurna, bentuknya bagus dan harganya mahal (Abdullah, 2005). Sedangkan yang dimakruhkan dari hewan kurban adalah telinga dan ekornya putus atau telinganya sobek, memanjang atau melebar, pantat dan ambing susunya putus atau sebagian dari keduanya seperti misalnya putting susunya terputus, gila, kehilangan gigi (ompong) dan tidak bertanduk dan tanduknya patah.

3. Tahapan pemeliharaan ternak sapi bakalan (penggemukan) selama 6 (enam) bulan atau lebih (Jumadil Akhir sampai 10 Dzulhijjah) tergantung pada waktu pembelian sapi bakalan.

Perhitungan Dana Qurban

Metode perhitungan dana iuran qurban dengan kemitraan investasi dana umat sistem profit sharing menggunakan pendekatan atau basis perhitungan berdasar nilai tambah (value added) usaha penggemukan ternak sapi potong. Tahapan dalam perhitungan besaran iuran program qurban murah dan tingkat efisiensi pemanfaatan dana umat (Tabel 1).

Simulasi menggunakan basis perhitungan nilai tambah dengan pendekatan syariah menghasilkan tingkat penghematan 19,79% model program qurban murah dibanding dengan pendekatan konvensional. Artinya, bahwa setiap peserta program hanya akan dibebankan iuran qurban sebesar 80,21% dari yang seharusnya mereka harus bayarkan jika menggunakan pendekatan konvensional. Pertanyaan yang muncul apakah melalui program ini akan mengurangi nilai ibadah, jawabannya “tidak” karena nilai tersebut hanya bersifat lahiriyah sedangkan secara kualitatif akan tetap sama karena bagian hasil yang menjadi hak peserta tidak diambil atau diperhitungkan dalam menentukan besarnya iuran qurban. Secara absurd nilai qurban yang dikeluarkan tetap sama dengan pendekatan konvensional jika nilai bagi hasil untuk investasi syariah diperhitungkan dalam penentuan besaran dana qurban. Selanjutnya jika kita gunakan pendekatan pahala tanpa mendahului haknya Allah SWT dapat dinyatakan akan lebih besar karena juga memberikan dampak positif berupa pemberdayaan umat (peternak mitra) dan lembaga pengelola.

Tabel 1. Mekanisme dan Tahapan Penentuan Besaran Dana Program Qurban Murah dan Capaian Efisiensi Program.

No	Variabel	Lambang	Formulasi	Nilai
1	Harga Ternak Sapi Qurban	Pj	A	15.050.000
2	Harga Bakalan	Pq	B	8.100.000
3	Biaya Pemeliharaan (6 bulan)	C	C	2.085.000
6	Share Profit Usaha			
	a. Peternak Penggaduh	sPp	D	50,00%
	b. Peserta Qurban (Pemilik)	sPq	E	35,00%
	c. Fee Manajemen	Fm	F	15,00%
7	Share Cost			
	a. Peternak Penggaduh	sPp	G	35,00%
	b. Peserta Qurban (Pemilik)	sPq	H	50,00%
8	Nilai Tambah Fattening	VAU	$I = A - B$	6.950.000
9	Nilai Tambah Bersih	NVAT	$J = I - C$	4.865.000
10	Nilai Bagi Hasil			
	a. Peternak Penggaduh	pP	$K = D \times J$	2.432.500
	b. Peserta Qurban (Pemilik)	pQ	$L = E \times J$	1.702.750
	c. Fee Manajemen	Fee	$M = F \times J$	729.750
11	Nilai Bagi Hasil Bersih			
	a. Peternak Penggaduh	NetP	$N = K - (G \times C)$	1.702.750
	b. Peserta Qurban (Pemilik)	NetQ	$O = L - (H \times C)$	660.250
12	Besaran Dana Qurban			
	a. Perekor ternak	dQT	$P = B + K + M + \text{Ins}$	12.072.250
	b. Perpeserta Qurban	dQP	$Q = P / 7$	1.724.607
	c. Non Model	dQPk	$R = A / 7$	2.150.000
13	Penghematan			
	a. Perekor ternak	sQE	$S = A - P$	2.977.750
	b. Perpeserta Qurban	sQP	$T = R - Q$	425.393
	c. Persentase (%)	eff	$U = (T - R / R) \times 100\%$	19,79

Keterangan: Ins = Asuransi ternak sapi (Rp. 200.000/ekor)

Simulasi menggunakan basis perhitungan nilai tambah dengan pendekatan syariah menghasilkan tingkat penghematan 19,79% model program qurban murah dibanding dengan pendekatan konvensional. Artinya, bahwa setiap peserta program hanya akan dibebankan iuran qurban sebesar 80,21% dari yang seharusnya mereka harus bayarkan jika menggunakan pendekatan konvensional. Pertanyaan yang muncul apakah melalui program ini akan mengurangi nilai ibadah, jawabannya “tidak” karena nilai tersebut hanya

bersifat lahiriyah sedangkan secara kualitatif akan tetap sama karena bagian hasil yang menjadi hak peserta tidak diambil atau diperhitungkan dalam menentukan besarnya iuran qurban. Secara absurd nilai qurban yang dikeluarkan tetap sama dengan pendekatan konvensional jika nilai bagi hasil untuk investasi syariah diperhitungkan dalam penentuan besaran dana qurban. Selanjutnya jika kita gunakan pendekatan pahala tanpa mendahului haknya Allah SWT dapat dinyatakan akan lebih besar karena juga

memberikan dampak positif berupa pemberdayaan ummat (peternak mitra) dan lembaga pengelola.

Besaran dana qurban yang dibebankan disamping sangat tergantung pada harga bakalan dan ternak sapi siap potong juga pada kesepakatan pola bagi

hasil yang digunakan baik proporsi bagi hasil maupun mekanisme bagi hasil dan/atau tanggungan biaya. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan teknik simulasi seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Simulasi Perubahan Pola Profit Sharing Model Program Qurban Murah

No	Variabel	Basis	Pola I	Pola II	Pola III
1	Harga Ternak Sapi Qurban	15.050.000	15.050.000	15.050.000	15.050.000
2	Harga Bakalan	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
3	Biaya Pemeliharaan (6 bulan)	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
6	Share Profit Usaha				
	a. Peternak Penggaduh	50,00%	60,00%	50,00%	60,00%
	b. Peserta Qurban (Pemilik)	35,00%	25,00%	35,00%	25,00%
	c. Fee Manajemen	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
7	Share Cost				
	a. Peternak Penggaduh	35,00%	35,00%	25,00%	25,00%
	b. Peserta Qurban (Pemilik)	50,00%	50,00%	60,00%	60,00%
8	Besaran Dana Qurban				
	a. Perekor ternak	12.072.250	12.558.750	12.072.250	12.558.750
	b. Perpeserta Qurban	1.724.607	1.794.107	1.724.607	1.794.107
	c. Non Model	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
9	Penghematan				
	a. Perekor ternak	2.977.750	2.491.250	2.977.750	2.491.250
	b. Perpeserta Qurban	425.393	355.893	425.393	355.893
	c. Persentase (%)	19,79	16,55	19,79	16,55

Peningkatan proporsi bagian hasil diterima peternak pada Pola I tanpa mengubah proporsi beban tanggungan biaya akan meningkatkan nilai yang harus dibayar oleh peserta qurban atau efisiensi mengalami penurunan. Sebaliknya penurunan proporsi bagian biaya yang ditanggung peternak tidak akan menyebabkan perubahan besaran investasi ternak sapi qurban oleh peserta.

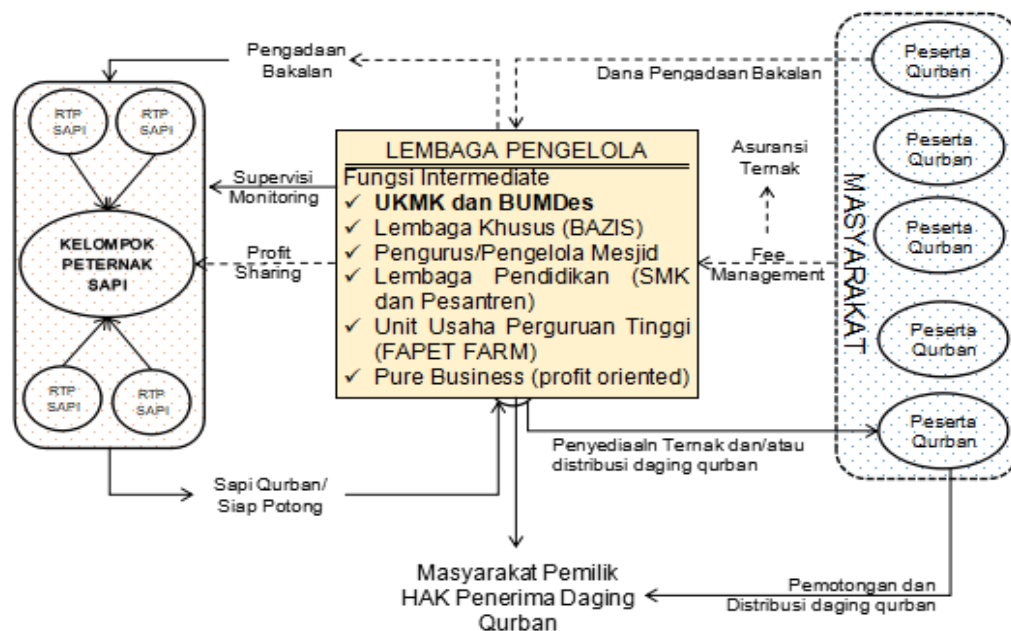
Implementasi dan Model Tatakelola

Individu masyarakat secara alami cenderung memilih aksi bersama ketika

ada kesamaan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan ketika merasa adanya ketidakpastian dan resiko yang dihadapi jika bergerak sendirian (Syamsuddin et al., 2007). Pemberdayaan dana ummat merupakan tanggung jawab dan tujuan bersama agar potensi yang ada dapat dioptimalkan bagi kemashalatan masyarakat. Untuk itu dalam implementasi program murah selayaknya dilakukan secara melembaga dengan pendekatan aksi kolektif (*collective action*). Berbagai studi menunjukkan

peran aksi kolektif dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kelembagaan lebih tinggi ketika mereka menuntut pelayanan publik (Mahmud, 2002) dan dibutuhkan dalam koordinasi kegiatan-kegiatan individu, menyusun aturan kelompok dan memobilisasi sumberdaya berupa dana, tenaga dan materi lain (Meinzen-Dick dan Knox 1999). Implementasi model qurban murah sebagai salah satu pendayagunaan dana umat untuk pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan melalui kemitraan. Kemitraan

dapat dilakukan secara langsung antara peternak rakyat dan pemilik dana qurban, tetapi akan lebih efektif jika dikoordinasikan atau difasilitasi oleh sebuah lembaga khusus baik yang sifatnya murni bisnis maupun lembaga sosial kemasyarakatan. Lembaga yang potensial berperan sebagai intermediasi atau fasilitator yang menjembatani kepentingan calon peserta qurban dengan para peternak sapi potong disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Model Kelembagaan Investasi Syariah Program Murah

Model kelembagaan tatakelola qurban diatas menunjukkan bahwa terdapat 4 pihak dalam kelembagaan investasi dana qurban murah, yaitu peternak sebagai pelaku budidaya, peserta qurban (investor), lembaga intermediasi dan mayarakat pemilik hak penerima daging qurban. Secara ringkas hak dan tanggung jawab masing-masing pihak adalah:

1. Peternak baik individu maupun kelompok yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan sapi bakalan yang disupply oleh lembaga intermediasi untuk tujuan penggemukan sapi qurban. Kompensasi yang diterima pihak pertama ini adalah bagian hasil dari sistem profit sharing yang disepakati dan program pendampingan dan pembinaan oleh lembaga intermediasi.
2. Masyarakat pemilik hak untuk menerima daging hasil pemotongan

sapi qurban yang dapat menerima secara langsung dari lembaga intermediasi (pengelola) maupun langsung dari kelompok-kelompok peserta qurban.

3. Peserta qurban yaitu pemilik dana (investor syariah) yang mempercayakan dana qurbannya untuk dikelola oleh lembaga intermediasi melalui sistem profit sharing. Kompensasi dari investasi yang mereka lakukan adalah hak untuk mendapatkan hewan qurban yang memenuhi syarat sesuai dengan syariah Islam. Peserta qurban memiliki 2 alternatif dalam distribusi daging korban yaitu a) menyerahkannya secara penuh kepada lembaga pengelola atau melakukannya sendiri termasuk dalam pemotongan khususnya yang bersifat kelompok.
4. Lembaga intermediasi sebagai pengelola dana dan penghubung antara peserta qurban dan peternak pelaku budidaya yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana secara baik dan melakukan tugas-tugas intermediasi lain yaitu a) mengumpulkan dana investasi peserta qurban, b) pengadaan pasokan ternak sapi bakalan, c) melakukan supervisi dan pengawasan terhadap peternak termasuk layanan teknis dan teknologi budidaya, d) memberikan jaminan tersedianya sapi siap potong yang sesuai syariah bagi peserta qurban, dan e) memberikan pelayanan tambahan berupa pemotongan dan distribusi daging hewan qurban kepada yang berhak. Kompensasi dari semua jasa ini maka lembaga intermediasi

berhak untuk memperoleh balas jasa dalam bentuk fee manajemen dari peserta qurban yang dihitung dari proporsi tertentu dengan basis perhitungan nilai tambah penggemukan. Fee manajemen yang diterima lembaga digunakan untuk operasional lembaga dan jasa layanan termasuk untuk asuransi ternak guna meminimalkan resiko kerugian ekonomi akibat kematian ternak. Mengacu pada kebijakan Kementan yang menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai pengelola asuransi ternak dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 10 - 15 juta dengan premi sebesar 2-2.5% pertahun untuk satu ekor sapi dan dengan subsidi pemerintah dari nilai premi Rp 200.000 pertahun pemerintah menanggung subsidi 80% (Rp. 160.000) dan sisanya Rp. 40.000 ditanggung pemilik ternak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Fluktuasi harga pasar akibat perubahan permintaan pasar komoditas sapi potong di Indonesia signifikan dipengaruhi oleh perilaku umat muslim sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia terutama berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan terutama puasa ramadhan dan dua hari raya besar idul fitri dan idul adha.
2. Analisis perilaku pasar komoditas sapi potong akan lebih mampu menggambarkan kondisi aktual dengan menggunakan pendekatan kalender

tahun Hijryah dibanding kalender tahun Masehi.

3. Hasil perhitungan model qurban murah dengan pendekatan kemitraan pola profit sharing syariah mampu menghemat sekitar 19,79% biaya qurban yang harus dibayarkan tunai peserta qurban dan memberikan nilai bagi hasil bagi peternak mitra dan lembaga pengelola tanpa mengurangi nilai ibadah.
4. Model dan mekanisme yang diterapkan dalam program qurban murah secara tidak langsung akan membantu program stabilisasi harga komoditas ternak sapi dengan adanya fleksibilitas waktu pengadaan bakalan dan mengurangi tekanan permintaan sapi sebelum pelaksanaan ibadah qurban yang selama ini menjadi salah satu penyebab kenaikan harga ternak sapi secara berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah (2005) Syarat-syarat Hewan Korban, Fiqih Qurban dan Aqiqah. Al-Manhaj.
<https://almanhaj.or.id/1711-syarat-syarat-hewan-kurban.html>,
Accesed: Dec 26th 2005.
- Amran, H. (2011). Qurban dan Perubahan Sosial. Artikel Lepas <http://www.dakwatuna.com/2011/10/31/16058/>; Accesed: November 31th, 2011.
- Cahyani, I. F. (2008). Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Kecuali Kaum Itu Sendiri yang Mengubah Apa-apa yang Pada Diri Mereka Sendiri. <https://slydut.wordpress.com/2008/01/30/>. Accesed, January, 31th 2008.
- Meinzen-Dick, R. & Knox, A. (1999). Collective action property rights and devolution of natural resource management: a conceptual paper. Paper to international workshop on collective action, property rights and devolution of natural resource management: Exchange of knowledge and implication for policy. Puerto Azul, Philippines, 21-25 June 1999.
- Murniati, W. (2018). Penambahan Jumlah Investasi pada Simulasi Perhitungan Profit Model Investasi Syariah Musyawarah, Journal of Mathematics Education, Science and Technology Vol 3 (2): 223 – 239.
- Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (2012). Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia - Liabilitas dan Modal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Syariah, Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia
- Rahman, A., A. Latif, R., Muda, & M. A, Abdullah (2014). Failure and Potential of Profit-Loss Sharing Contracts: A perspective of New Institutional, Economic (NIE) Theory. Pacific-Basin Finance Journal, 28, 136–151.
- Sitanggang, N. (2017) Asuransi Sapi Pedaging. Agribisnis Online Kolom Info Agribisnis Peternakan

- Browsing: <https://agribisnis.co.id/asuransi-sapi-pedaging/> Accesed: October 16th, 2017.
- Sugema, I., T. Bakhtiar & J. Effendi, J. (2010). Interest versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and welfare implications. *International Research Journal of Finance and Economics*, 45 (2), 58–67.
- Syamsuddin, Neldysavrino, Komarudin, H. & Y. Siagian (2007). Are community aspirations being accommodated in development plans? A lesson from collective action in Jambi. CIFOR Governance Brief No. 34. Bogor, Indonesia: